



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN PADA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, perlu mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan profesor kehormatan pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang mempunyai kewenangan untuk menerima dan memproses serta menyetujui pengajuan usulan profesor kehormatan pada Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1362);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang.
9. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
2. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada UNNES yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.
3. *Tacit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Profesor atau konsorsium ilmu sejenis.
4. *Explicit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, *proceeding*, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.

5. Tim Penilai adalah tim yang terdiri dari Profesor dengan ilmu sejenis yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Negeri Semarang.
7. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas Negeri Semarang untuk fakultas yang bersangkutan.
8. Senat UNNES adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UNNES, selanjutnya disebut Senat Universitas.
9. Peraturan Rektor UNNES adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.
10. Pimpinan UNNES adalah Rektor dan Wakil Rektor.
11. Rektor adalah Rektor UNNES.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

## Persyaratan

### Pasal 2

- (1) Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas yang memiliki peringkat akreditasi A/Unggul berhak untuk mengajukan Pengangkatan Profesor Kehormatan.
- (2) Program Studi yang dapat mengusulkan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang, merupakan Program Studi yang menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.
- (3) Seseorang dapat diajukan dan disetujui untuk diangkat ke dalam jabatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan *tacit* luar biasa;
  - c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan

- d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.

## BAB II TATA CARA

### Pasal 3

Tata cara Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pengusulan;
- b. tahap penilaian oleh Tim Penilai;
- c. tahap pemberian pertimbangan oleh Senat Universitas; dan
- d. penetapan Profesor Kehormatan.

### Bagian Kesatu Tahap Pengusulan

#### Pasal 4

Calon/Dekan/Direktur Pascasarjana mengajukan permohonan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang kepada Rektor dengan dilampiri data pendukung sekurang-kurangnya:

- a. fotocopi KTP (2 lembar);
- b. pas foto 4x6 (2 lembar);
- c. riwayat hidup;
- d. rekomendasi dari dua Profesor ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis;
- e. surat keterangan dari Universitas/Fakultas/Program Studi yang menyatakan bahwa karya ilmiah calon digunakan sebagai referensi dalam proses pendidikan;
- f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal lima tahun keatas;
- g. surat pernyataan keabsahan karya ilmiah.

### Bagian Kedua Tahap Penilaian oleh Tim Penilai

#### Pasal 5

- (1) Rektor, setelah menerima usulan, membentuk Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang.
- (2) Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga Profesor di bidang ilmu sejenis dengan bidang ilmu calon.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan profesor dari UNNES.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, kekurangan Tim Penilai dapat diperoleh dari luar UNNES.
- (5) Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Format penilaian usulan calon Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang bertugas memeriksa kriteria dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 serta menilai kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang.
- (2) Penilaian Kriteria dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang paling lambat sepuluh hari kerja sejak ditetapkan harus sudah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (4) Dalam proses pemeriksaan dan penilaian kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang, Tim Penilai berhak memanggil calon untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang menilai bahwa calon tidak/belum memenuhi syarat, Tim dapat memberikan saran-saran perbaikan.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang menilai bahwa calon memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang, Tim menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada Rektor.
- (7) Rektor membuat pernyataan hasil validasi karya ilmiah calon Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang, dengan format pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga  
Tahap Pemberian Pertimbangan oleh Senat Universitas

Pasal 7

- (1) Rektor paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang wajib menyampaikan kepada Senat Universitas untuk pemberian pertimbangan Senat.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan oleh Senat Universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. rapat senat dengan acara pemberian pertimbangan usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang sedikitnya dihadiri 51% dari seluruh anggota Senat;
  - b. pertimbangan Senat dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi atau 2/3 dari jumlah anggota senat yang hadir;
  - c. berdasarkan pertimbangan Senat atas usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang, Rektor paling lambat tiga hari kerja sejak pertimbangan Senat Universitas, wajib mengajukan penetapan dan usulan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk diajukan rekomendasi kepada Menteri agar calon dapat ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang.
- (3) Format Berita Acara Persetujuan Senat, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Rektor ini.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang berhak atas:
  - a. Nomor Urut Pendidik (NUP);
  - b. honorarium; dan
  - c. pencantuman Jabatan Akademik Profesor.
- (2) Hak Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang.
- (3) Pencantuman Jabatan Akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti dengan nama UNNES.

#### Pasal 9

- (1) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang wajib:
  - a. menjaga nama baik dan kehormatan UNNES; dan
  - b. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada UNNES;
- (2) Ketentuan lebih lanjut Hak dan Kewajiban Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang.

#### BAB IV

##### MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 10

- (1) Masa jabatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang diberhentikan karena:
  - a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
  - b. tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  - c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - d. tidak lolos evaluasi berkala yang dilakukan Menteri.
- (2) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang yang diberhentikan dilaporkan kepada Menteri secara tertulis.

#### BAB V

##### PENUTUP

#### Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan sebagai Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1

Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan sebagai Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 4 April 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD  
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002



SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TANGGAL 4 APRIL 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROFESOR  
KEHORMATAN PADA UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

FORMAT PENILAIAN

A. UNSUR YANG DINILAI

Nama calon yang diusulkan :  
Perguruan Tinggi Pengusul :

Kriteria dan sub kriteria yang dinilai		
1.	Pengetahuan Tacit:	
	1.1	<i>Bentuk/wujud kompetensi luar biasa dari calon, sehingga dapat disetarakan dengan persyaratan jenjang jabatan akademik profesor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
		<i>Bukti Fisik: Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	1.2	<i>Bentuk/wujud karya calon yang bersifat tacit</i>
		<i>Bukti Fisik: Deskripsi karya hasil pengetahuan tacit</i>
		<i>Padangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan dalam persyaratan:</i>
	1.3	<i>Kelayakan dan cara karya yang bersifat tacit tersebut dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia</i>
		<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

1.4	<i>Tokoh yang berkualifikasi setara di dalam ataupun di luar negeri yang memiliki karya/keahlian/pengetahuan tacit calon, dan bagaimana posisi calon bila dibandingkan dengan mereka</i>
	<i>Bukti Fisik : Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa calon terhadap tokoh lain yang sebidang</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan dalam persyaratan:</i>
1.5	<i>Uraian mengenai keberadaan institusi atau program dimana karya/ kompetensi luar biasa/ pengetahuan tacit calon telah digunakan, di dalam dan/ atau di luar negeri</i>
	<i>Bukti Fisik : Institusi atau program yang telah melaksanakan pengetahuan tacit yang relevan</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.6	<i>Rekomendasi/pengakuan dari pakar senior dalam keahlian tacit dari calon atau bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengetahuan tacit tersebut</i>
	<i>Bukti Fisik :</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.7	<i>Rekomendasi/pengakuan dari organisasi profesi (di dalam ataupun di luar negeri) yang terkait atau dari bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan keahlian/pengetahuan tacit dari calon</i>
	<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi (jika ada organisasi profesi bidang terkait)</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.8	<i>Rekomendasi/pengakuan dari pihak-pihak lain yang dapat memperkuat usulan calon</i>
	<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>

		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2		<i>Pengetahuan eksplisit:</i>
	2.1	<i>Hasil karya dari calon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</i>
		<i>Bukti Fisik :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bidang ilmu dan bidang keahlian (deskripsi tentang bidang ilmu dan bidang keahlian yang luar biasa dan rencana pengembangannya dalam pengetahuan eksplisit)</i></li> <li>- <i>Pengembangan mata kuliah (buku, jurnal, artikel, silabus, RAP)</i></li> </ul>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	2.2	<i>Uraian mengenai keberadaan rumpun/pohon/cabang/ranting keilmuan yang terkait dengan karya calon, di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mempunyai cabang/ranting ilmu yang terkait dengan karya calon)</i>
		<i>Bukti Fisik : Institusi pengguna pengetahuan eksplisit</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	2.3	<i>Rekomendasi/pengetahuan dari Perguruan Tinggi yang bereputasi yang menyelenggarakan pendidikan/pelatihan yang terkait dengan karya calon</i>
		<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	2.4	<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang keilmuan eksplisit calon</i>
		<i>Bukti Fisik : Piagam Penghargaan</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>

		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	2.6	<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang sosial kemasyarakatan</i>
		<i>Bukti Fisik : Piagam Penghargaan</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

**B. PENYUSUNAN KECENDERUNGAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN DAN KONSEP BAHAN REKOMENDASI**

1.	Dasar Pertimbangan

2.	Hasil Rekomendasi		Tim Penilai	
	Diterima	Ditolak	Nama	Tanda Tangan
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				

3.	Simpulan	
	Diterima	Rektor Universitas Negeri Semarang  .....
	Ditolak	

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TANGGAL 4 APRIL 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROFESOR  
KEHORMATAN PADA UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN PENGESAHAN  
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Negeri Semarang menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian usul jabatan akademik Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Semarang atas nama :

nama : .....  
bidang ilmu : .....  
unit kerja : .....

telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Rektor Universitas Negeri Semarang


(Tanda tangan)

.....  
NIP. ....

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TANGGAL 4 APRIL 2022  
TENTANG  
PROFESOR KEHORMATAN PADA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT

NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
Senat Universitas Negeri Semarang yang dihadiri sejumlah .....  
(.....) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah  
melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada:

nama : .....  
bidang ilmu : .....  
unit kerja : .....

untuk diusulkan dalam jabatan akademik Profesor Kehormatan pada  
Universitas Negeri Semarang dalam bidang ilmu ..... Hasil persetujuan  
diberikan berdasarkan penilaian atas keahlian, hasil karya, prestasi, dan atau  
kemampuan luar biasa berdasarkan kemampuan *tacit* yang dapat  
diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di Universitas Negeri  
Semarang, integritas, kinerja, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh  
yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan pengusulan  
ini dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 38 Tahun  
2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Sekretaris, .....  
Ketua Senat .....

Tanda tangan..... Tanda tangan .....

.....  
NIP. .... NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

